***PERJANJIAN KERAHASIAAN***

***(NON DISCLOSURE AGREEMENT***

Sehubungan dengan implementasi Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Perdagangan, maka perlu membuat Perjanjian Kerahasiaan Data

Perjanjian Kerahasiaan (*Non Disclosure Agreement*) ini (untuk selanjutnya disebut “Perjanjian”) dibuat dan ditandatangani pada tanggal…………. bulan…………………………. tahun……………………………………. oleh*…(nama yang bersangkutan)*………., berdomisili di *…(alamat sesuai KTP)…….* dengan tanda pengenal bernomor…*(nomor Tanda Pengenal (KTP/ Paspor)…….,* merupakan Pegawai Instansi/ Pegawai Swasta/ Mahasiswa di *…(nama instansi/ Perusahaan/ Universitas)…* (untuk selanjutnya disebut “Pihak Ketiga”).

Pihak Ketiga berjanji dan menyatakan kesediaan untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur di bawah ini.

1. Definisi
   1. Terkait **Peraturan**, bahwa Pihak Ketiga mengetahui, memahami, dan mematuhi segala peraturan yang berlaku di lingkungan kerja, termasuk prosedur yang harus dijalankan, serta hak dan kewajiban masing-masing.
   2. Terkait **Data dan** **Informasi Terbatas dan/ atau Rahasia**, Pihak Ketiga mengerti bahwa selama masa bekerja akan atau telah mendapatkan akses atas **Data dan** **Informasi Terbatas dan/ atau** **Rahasia**, Pihak Ketiga wajib menjaga kerahasiaan informasi tersebut.
2. Kerahasiaan
   1. **Data dan** **Informasi Terbatas dan/ atau** **Rahasia** mencakup, namun tidak terbatas pada, pengetahuan dan informasi yang dikategorikan bersifat **Rahasia**.
   2. **Data dan** **Informasi Terbatas dan/ atau** **Rahasia** dapat berbentuk, namun tidak terbatas pada, tulisan dan/atau lisan, gambar, laporan, catatan, rekaman, cakram optik (optical disc), *removable media, softcopy* atau *software*dan lainnya.
   3. **Data dan** **Informasi** **Terbatas dan/ atau** **Rahasia** adalah sepenuhnya milik Kementerian Perdagangan.
   4. Pihak Ketiga mengerti dan bersedia mengikatkan diri secara hukum bahwa selama berstatus dan/atau setelah tidak berstatus sebagai Pegawai Instansi/ Pegawai Swasta/ Mahasiswa maka Pihak Ketiga tidak akan, tanpa persetujuan tertulis atau lisan terlebih dahulu dari Kementerian Perdagangan, baik secara langsung atau tidak langsung, lisan ataupun tertulis:
      * Menyimpan, membeberkan, melaporkan, menyebarluaskan, mengalihkan, membocorkan, dan/ atau melakukan publikasi dengan cara apapun atas setiap **Data dan** **Informasi Terbatas dan/ atau** **Rahasia** kepada pihak manapun.
      * Menggunakan **Data dan** **Informasi Terbatas dan/ atau** **Rahasia** untuk tujuan apapun dan dengan cara apapun, yang dapat merugikan Kementerian Perdagangan dan/ atau tidak sejalan dengan kebijakan Kementerian Perdagangan.
   5. Pihak Ketiga berusaha menjaga kerahasiaan dan mencegah adanya pengungkapan yang tidak tepat atau penggunaan yang tidak sah atas **Data dan** **Informasi Terbatas dan/ atau** **Rahasia** serta membatasi akses terhadap bagi yang memiliki kepentingan dan memberitahukan kepada pihak lain.
   6. Pihak Ketiga tunduk dan mematuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini serta bertanggung jawab atas setiap kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan berdasarkan Perjanjian ini.
3. Pengungkapan

Dalam hal atas perintah pengadilan Pihak Ketiga diminta untuk memberikan Informasi Rahasia, maka Pihak Ketiga wajib berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan sebelum memberikan informasi yang diminta.

1. Pelanggaran

Pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Ketiga akan ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Penutup

Perjanjian ini baru berlaku efektif sejak ditandatangani secara tertulis oleh Pihak Ketiga.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal……… bulan……………………. tahun………. oleh Pihak Ketiga.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | **Pihak Ketiga,** | | |
|  |  |  |  | Nama | : |  |
|  |  |  |  | Instansi/Perusahaan/ Universitas | : |  |